



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 95/Pid.B/2021/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **Handris Jarnis Yolanda panggilan An;**
Tempat lahir : Solok;
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/06 Juni 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan Bawah, Jorong Desa Paninggahan,
Kecamatan Junjung Sirih, Kabupaten Solok;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Handris Jarnis Yolanda panggilan An ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 26 Februari 2021, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/02/II/2021/Reskrim, tanggal 25 Februari 2021;

Terdakwa Handris Jarnis Yolanda panggilan An ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan Surat Penetapan/ Perintah oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan 2 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 95/Pid.B/2021/PN Pmn tanggal 4 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.B/2021/PN Pmn tanggal 4 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Handris Jarnis Yolanda Pgl An bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 351 Ayat (2) KUHP dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Handris Jarnis Yolanda Pgl An berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) Buah Lading (parang) Terbuat Dari Besi Sepanjang 30 Cm Dengan Ganggang Terbuat Dari Kayu Dengan Panjang 18 Cm;Dirampas Untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa Handris Jarnis Yolanda Pgl An membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa Handri Jarnis Yolanda Pgl An pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa Korong Toboh Nagari Sikucua Barat Kec. V Koto Kampung Dalam Kab. Padang Pariaman atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan terhadap korban yaitu saksi Darman Pgl Man yang mengakibatkan luka-luka berat, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada saat saksi Darman Pgl Man sedang berada di teras rumah terdakwa menjumpai saksi Eli Jumalini (isteri terdakwa) yang merupakan keponakan dari saksi Darman Pgl Man, pembicaraan tersebut mengenai adanya pohon surian yang telah ditebang oleh saksi Eli Jumalini, saksi Darman Pgl Man selaku Mamak

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang memberitahu adanya penebangan pohon surian dan saksi

Darman marah kepada saksi Eli Jumalini karena pohon surian tersebut masih kecil saat ditebang;

Selang lebih kurang 15 menit saksi Darman dan saksi Eli Jumalini berbicara kemudian terdakwa yang sedang berada di dalam rumah kemudian keluar hendak pergi bekerja, pada saat di teras rumah terdakwa mendengar saksi Eli Jumalini dimarahi oleh saksi Darman Pgl Man, kemudian terdakwa melihat sebilah lading (parang) di teras dan mengambil parang tersebut dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, pada saat posisi terdakwa berada di belakang saksi Darman Pgl Man kemudian terdakwa mengayunkan parang tersebut kebagian leher saksi Darman Pgl Man sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi Darman berteriak kesakitan sambil berlari dari teras, pada saat melewati pembatas teras saksi Darman tersungkur, terdakwa terus mengayunkan parang mengenai bagian tangan kiri bagian atas siku saksi Darman, yang ketiga kali terdakwa mengayunkan parang kearah saksi Darman mengenai bagian bawah siku sehingga mengalami luka robek, yang keempat terdakwa kembali mengayunkan parang kearah saksi Darman sehigga mengenai bagian tumit kaki sebelah kiri sehingga saksi Darman Pgl Man mengalami luka robek dan terbuka mengeluarkan darah kemudian saksi Darman Pgl Man berlari sambil menyelamatkan diri;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Darman Pgl Man mengalami luka-luka berat pada:

- Pada bagian dibawah leher sebelah kiri luka memar dan berbekas;
- Tangan kiri bagian bawah siku luka robek terbuka dan mengeluarkan darah;
- Tangan kiri bagian atas siku mengalami luka memar dan berbekas;
- Luka robek pada bagian tumit sebelah kiri yang mana bagian dari daging terpisah (terlepas) dan mengeluarkan darah;

Bahwa berdasarkan visum et Erpertum No No 149/IGD/RS/III/2021 tanggal 23 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. chika aulia Husna selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah sakit Umum Daerah Pariaman menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berumur 56 tahun bernama Darman Pgl Man dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala	: tidak ada kelainan;
Leher	: Pada leher bagian belakang, satu centimeter dari batas tumbuh rambut, terdapat luka lecet berwarna merah dengan ukuran : delapan centimeter kali satu centimeter;
Dada	: Tidak ada kelainan;
Bahu	: Tidak ada kelainan;
Punggung	: Pada punggung kiri, tiga centimeter dari garis pertengahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pada, satu centimeter dari tepi bahu kiri terdapat luka lecet berwarna merah dengan ukuran : tujuh centimeter kali satu centimeter;

Perut : Tidak ada kelainan;

Anggota gerak atas : Pada lengan atas sisi bagian depan, sepuluh centimeter dari lipatan siku, terdapat luka lecet berwarna merah dengan ukuran sepuluh centimeter kali satu centimeter;

Pada lengan atas kiri bagian depan, lima centimeter dari lipatan siku, terdapat luka robek berwarna kemerahan disertai pendarahan dengan dasar otot, batas tegas, tepi rata dengan ukuran tujuh centimeter kali satu koma lima centimeter kali dua centimeter;

Anggota gerak bawah : Pada tumit kaki kiri, satu centimeter dari pergelangan kaki kiri, terdapat luka robek berwarna kemerahan dengan dasar jaringan lemak, batas tegas, tepi tidak rata dengan ukuran tiga centimeter kali dua centimeter kali nol koma lima centimeter;

Kesimpulan

Dari hasil pemeriksaan visum luar terhadap seorang laki-laki pada saat permintaan visum berumur lima puluh enam tahun Pada leher bagian belakang, satu centimeter dari batas tumbuh rambut, terdapat luka lecet berwarna merah dengan ukuran : delapan centimeter kali satu centimeter. Pada punggung kiri, tiga centimeter dari garis pertengahan belakang, satu centimeter dari tepi bahu kiri terdapat luka lecet berwarna merah dengan ukuran : tujuh centimeter kali satu centimeter. Pada lengan atas sisi bagian depan, sepuluh centimeter dari lipatan siku, terdapat luka lecet berwarna merah dengan ukuran sepuluh centimeter kali satu centimeter. Pada lengan atas kiri bagian depan, lima centimeter dari lipatan siku, terdapat luka robek berwarna kemerahan disertai pendarahan dengan dasar otot, batas tegas, tepi rata dengan ukuran tujuh centimeter kali satu koma lima centimeter kali dua centimeter. Pada tumit kaki kiri, satu centimeter dari pergelangan kaki kiri, terdapat luka robek berwarna kemerahan dengan dasar jaringan lemak, batas tegas, tepi tidak rata dengan ukuran tiga centimeter kali dua centimeter kali nol koma lima centimeter, akibat kekerasan benda tajam;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pasal 351 ayat (2) KUHP;

Subsidiar

Bahwa terdakwa Handri Jarnis Yolanda Pgl An pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan negeri di Korong Toboh Nagari Sikucua Barat Kec. V Koto Kampung Dalam Kab. Padang Pariaman atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan terhadap korban yaitu saksi Darman Pgl Man, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada saat saksi Darman Pgl Man sedang berada di teras rumah terdakwa menjumpai saksi Eli Jumalini (isteri terdakwa) yang merupakan keponakan dari saksi Darman Pgl Man, pembicaraan tersebut mengenai adanya pohon surian yang telah ditebang oleh saksi Eli Jumalini, saksi Darman Pgl Man selaku Mamak pusako yang dituakan tidak diberitahu adanya penebangan pohon surian dan saksi Darman marah kepada saksi Eli Jumalini karena pohon surian tersebut masih kecil saat ditebang;

Selang lebih kurang 15 menit saksi Darman dan saksi Eli Jumalini berbicara kemudian terdakwa yang sedang berada di dalam rumah kemudian keluar hendak pergi bekerja, pada saat di teras rumah terdakwa mendengar saksi Eli Jumalini dimarahi oleh saksi Darman Pgl Man, kemudian terdakwa melihat sebilah ladiang (parang) di teras dan mengambil parang tersebut dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, pada saat posisi terdakwa berada di belakang saksi Darman Pgl Man kemudian terdakwa mengayunkan parang tersebut ke bagian leher saksi Darman Pgl Man sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi Darman berteriak kesakitan sambil berlari dari teras, pada saat melewati pembatas teras saksi Darman tersungkur, terdakwa terus mengayunkan parang mengenai bagian tangan kiri bagian atas siku saksi Darman, yang ketiga kali terdakwa mengayunkan parang ke arah saksi Darman mengenai bagian bawah siku sehingga mengalami luka robek, yang keempat terdakwa kembali mengayunkan parang ke arah saksi Darman sehingga mengenai bagian tumit kaki sebelah kiri sehingga saksi Darman Pgl Man mengalami luka robek dan terbuka mengeluarkan darah kemudian saksi Darman Pgl Man berlari sambil menyelamatkan diri;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Darman Pgl Man mengalami luka pada:

- Pada bagian dibawah leher sebelah kiri luka memar dan berbekas;
- Tangan kiri bagian bawah siku luka robek terbuka dan mengeluarkan darah;
- Tangan kiri bagian atas siku mengalami luka memar dan berbekas;
- Luka robek pada bagian tumit sebelah kiri yang mana bagian dari daging terpisah (terlepas) dan mengeluarkan darah;

Bahwa berdasarkan visum et Erpertum No No 149/IGD/RS/III/2021 tanggal 23 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. chika aulia Husna selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah sakit Umum Daerah Pariaman menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berumur 56 tahun bernama Darman Pgl Man dengan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pemeriksaan sebagai berikut :

- Kepala : tidak ada kelainan;
- Leher : Pada leher bagian belakang, satu centimeter dari batas tumbuh rambut, terdapat luka lecet berwarna merah dengan ukuran : delapan centimeter kali satu centimeter;
- Dada : Tidak ada kelainan;
- Bahu : Tidak ada kelainan;
- Punggung : Pada punggung kiri, tiga centimeter dari garis pertengahan belakang, satu centimeter dari tepi bahu kiri terdapat luka lecet berwarna merah dengan ukuran : tujuh centimeter kali satu centimeter;
- Perut : Tidak ada kelainan;
- Anggota gerak atas : Pada lengan atas sisi bagian depan, sepuluh centimeter dari lipatan siku, terdapat luka lecet berwarna merah dengan ukuran sepuluh centimeter kali satu centimeter;
- Pada lengan atas kiri bagian depan, lima centimeter dari lipatan siku, terdapat luka robek berwarna kemerahan disertai pendarahan dengan dasar otot, batas tegas, tepi rata dengan ukuran tujuh centimeter kali satu koma lima centimeter kali dua centimeter;
- Anggota gerak bawah : Pada tumit kaki kiri, satu centimeter dari pergelangan kaki kiri, terdapat luka robek berwarna kemerahan dengan dasar jaringan lemak, batas tegas, tepi tidak rata dengan ukuran tiga centimeter kali dua centimeter kali nol koma lima centimeter;

Kesimpulan

Dari hasil pemeriksaan visum luar terhadap seorang laki-laki pada saat permintaan visum berumur lima puluh enam tahun Pada leher bagian belakang, satu centimeter dari batas tumbuh rambut, terdapat luka lecet berwarna merah dengan ukuran : delapan centimeter kali satu centimeter. Pada punggung kiri, tiga centimeter dari garis pertengahan belakang, satu centimeter dari tepi bahu kiri terdapat luka lecet berwarna merah dengan ukuran: tujuh centimeter kali satu centimeter. Pada lengan atas sisi bagian depan, sepuluh centimeter dari lipatan siku, terdapat luka lecet berwarna merah dengan ukuran sepuluh centimeter kali satu centimeter. Pada lengan atas kiri bagian depan, lima centimeter dari lipatan siku, terdapat luka robek berwarna kemerahan disertai pendarahan dengan dasar otot, batas tegas, tepi rata dengan ukuran tujuh centimeter kali satu koma lima centimeter kali dua centimeter. Pada tumit kaki kiri, satu centimeter dari pergelangan kaki kiri, terdapat luka robek berwarna kemerahan dengan dasar

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung, sebagai saksi, tetapi tidak rata dengan ukuran tiga centimeter kali dua centimeter kali nol koma lima centimeter, akibat kekerasan benda tajam;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pasal 351 ayat (1) KUHP.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Darman panggilan Man**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis. tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 13.00 Wib, bertempat di bertempat rumah Terdakwa Korong Toboh Nagari Sikucua Barat Kec. V Koto Kampung Dalam Kab. Padang Pariaman;
- Bahwa awalnya pada saat saksi sedang berbicara dengan saksi Eli Jumalini mengenai adanya pohon surian yang masih kecil yang ditebang oleh saksi Eli Jumalini, yang mana saksi selaku Mamak Kepala waris tidak diberitahukan terkait adanya penebangan pohon surian yang masih kecil tersebut, pada saat saksi sedang berbicara dengan saksi Eli Jumalini tiba-tiba saksi merasakan hantaman di punggung bagian atas saksi sebanyak 1 kali, kemudian saksi merasakan sakit saksi melihat yang melakukan tersebut adalah terdakwa dengan menggunakan sebilah ladiang (parang), selanjutnya terdakwa yang masih memegang parang kembali mengayunkan paran tersebut kearah saksi secara berulang-ulang kali, saksi berusaha lari menyelamatkan diri namun terdakwa terus mengayunkan ladiang (parang) yang ada pada tangan terdakwa, sehingga saksi merasakan sakit di tumit kaki saksi sebelah kiri;
- Bahwa Saksi terus berlari menyelamatkan diri dan berteriak kesakitan serta minta tolong kemudian saksi bertemu dengan saksi Hen dan saksi Anasril dan meminta bantuan keduanya, saksi meminta dibawa ke rumah sakit unuk mengobati luka yang saksi alami, kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kampung Dalam;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami luka pada:
 - a. Luka robek pada bagian tumit sebelah kiri yang mana bagian dari daging terpisah (terlepas) dan mengeluarkan darah;
 - b. Tangan kiri bagian bawah siku luka robek terbuka dan mengeluarkan darah;
 - c. Tangan kiri bagian atas siku mengalami luka memar dan berbekas;
 - d. Pada bagian dibawah leher sebelah kiri luka memar dan berbekas;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa luka yang Saksi alami tidak akan dapat memberi harapan untuk sembuh, karena salah satu luka yang Saksi alami adalah Luka robek pada bagian tumit sebelah kiri yang mana bagian dari daging terpisah (terlepas) dan mengeluarkan darah;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi, saksi hanya sedang berbicara dengan saksi Eli Jumalini, saksi tidak bertengkar maupun bersalah paham dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi, tidak ada orang lain selain saksi, saksi Eli Jumalini dan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi, Saksi tidak ada melakukan perlawanan, Saksi hanya berusaha menyelamatkan diri saksi saja;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi tidak dilakukan rawat inap, namun saksi tidak dapat melakukan aktifitas Saksi sehari-hari selama lebih kurang 2 (dua) bulan;
- Bahwa benar terdakwa merupakan suami dari keponakan saksi, saksi secara pribadi telah memaafkan perbuatan terdakwa terhadap saksi namun proses hukum tetap dilanjutkan;

Terhadap keterangan saksi ke-1 (satu) tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan saksi ke-1 (satu) tersebut, yaitu : bahwa Saksi ke-1 (satu) sudah tahu kalau sebenarnya Terdakwa sudah berada di rumah;

2. **Saksi Eli Jumalini panggilan Eli**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Darman panggilan Man;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis. tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 13.00 Wib, bertempat di bertempat rumah Terdakwa Korong Toboh Nagari Sikucua Barat Kec. V Koto Kampung Dalam Kab. Padang Pariaman;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa serta memiliki hubungan keluarga, yaitu Terdakwa merupakan suami Saksi;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada saat Saksi sedang berbicara dengan saksi Darman mengenai adanya pohon surian yang masih kecil yang saksi tebang, tiba-tiba Terdakwa mengayunkan parang ke punggung bagian atas saksi Darman, saksi merasa terkejut, kemudian Saksi lari dari tempat kejadian meminta bantuan orang lain, setelah itu Saksi tidak tau lagi apa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Darman;
- Bahwa pada saat Saksi Darman berbicara dengan Saksi, Saksi Darman berbicara dengan nada yang keras, hal tersebut yang menimbulkan kekesalan Terdakwa terhadap Saksi Darman;
- Setelah kejadian tersebut Saksi tidak bertemu dengan Saksi Darman;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa Saksi Darman lagi dengan Saksi Darman setelah 2 (dua) hari kejadian tersebut;

- Bahwa pada saat bertemu dengan Saksi Darman, Saksi melihat Saksi Darman mengalami luka-luka pada :
 - a. Luka robek pada bagian tumit sebelah kiri yang mana bagian dari daging terpisah (terlepas) dan mengeluarkan darah;
 - b. Tangan kiri bagian bawah siku luka robek terbuka dan mengeluarkan darah;
 - c. Tangan kiri bagian atas siku mengalami luka memar dan berbekas;
 - d. Pada bagian dibawah leher sebelah kiri luka memar dan berbekas;
- Bahwa pada saat sebelum kejadian, posisi Saksi Darman membelakangi Terdakwa, sehingga Saksi Darman tidak mengetahui apa yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Darman;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi Anasril panggilan Anas**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Darman panggilan Man;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis. tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 13.00 Wib, bertempat di bertempat rumah Terdakwa Korong Toboh Nagari Sikucua Barat Kec. V Koto Kampung Dalam Kab. Padang Pariaman;
- Bahwa pada saat Saksi sedang berada di rumah Saksi yang tidak jauh dari tempat kejadian, Saksi melihat terdakwa yang sedang mengejar Saksi Darman yang tampak mengalami luka-luka dengan membawa 1 (satu) bilah lading (parang), kemudian Saksi menghentikan dengan cara menahan Terdakwa agar tidak mengejar Saksi Darman, kemudian Saksi menyuruh Terdakwa untuk pulang, selanjutnya Terdakwa pulang, kemudian Saksi menemui Saksi Darman dalam keadaan luka-luka, Saksi Darman mengatakan bahwa Terdakwa telah membacok Saksi Darman dengan menggunakan parangnya, kemudian Saksi Darman meminta untuk diantar ke rumah sakit;
- Bahwa pada saat bertemu dengan Saksi Darman, Saksi melihat Saksi Darman mengalami luka-luka pada :
 - a. Luka robek pada bagian tumit sebelah kiri yang mana bagian dari daging terpisah (terlepas) dan mengeluarkan darah;
 - b. Tangan kiri bagian bawah siku luka robek terbuka dan mengeluarkan darah;
 - c. Tangan kiri bagian atas siku mengalami luka memar dan berbekas;
 - d. Pada bagian dibawah leher sebelah kiri luka memar dan berbekas;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Darman panggilan Man;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis. tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 13.00 Wib, bertempat di bertempat rumah Terdakwa Korong Toboh Nagari Sikucua Barat Kec. V Koto Kampung Dalam Kab. Padang Pariaman;
- Bahwa berawal pada Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 12.45 Wib, Terdakwa yang telah bekerja pulang kerumah dengan tujuan makan siang, pada saat dirumah Terdakwa menjumpai Saksi Darman sedang berbicara dengan Saksi Eli Jumalini yang merupakan Isteri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendengar Saksi Darman berkata-kata kasar terhadap isteri Terdakwa, sehingga nafsu makan Terdakwa hilang, kemudian Terdakwa hendak pergi keluar rumah dan Terdakwa masih mendengar Saksi Darman berkata-kata kasar terhadap isteri Terdakwa, kemudian Terdakwa berbalik arah dan melihat 1 (satu) bilah parang yang berada di teras sumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mendekati Saksi Darman, setelah itu Terdakwa mengayunkan parang tersebut ke punggung Saksi Darman yang saat itu sedang membelakangi Terdakwa, Terdakwa terus mengayunkan parang kearah tubuh Saksi Darman, Terdakwa tidak mengetahui bagian tubuh mana dari Saksi Darman yang luka akibat bacokan parang Terdakwa, kemudian Saksi Darman berusaha lari dan Terdakwa mengejar Saksi Darman sampai Saksi Anasril menghentikan Terdakwa mengejar Saksi Darman;
- Bahwa parang yang Terdakwa gunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap Saksi Darman tersebut sudah ada di teras Rumah terdakwa yang sebelumnya digunakan untuk memotong pinang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui luka-luka dibagian tubuh mana saja yang dialami Saksi Darman tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib anggota kepolisian dari Polsek Kampung Dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat yaitu : Visum Et Repertum No : 149/IGD/RS/III/2021 tanggal 25 Februari 2201 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Chika Aulia Husna, dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman bahwa pada tanggal 25 Februari 2201 pukul 15.30 WIB telah melakukan pemeriksaan atas korban Darman panggilan Man, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada bagian tumit sebelah kiri

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, maka bagian daging terpisah (terlepas) dan mengeluarkan darah, Tangan kiri bagian bawah siku luka robek terbuka dan mengeluarkan darah, Tangan kiri bagian atas siku mengalami luka memar dan berbekas dan pada bagian dibawah leher sebelah kiri luka memar dan berbekas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan berupa : 1 (satu) buah Lading (parang) terbuat dari besi sepanjang 30 cm dengan ganggang terbuat dari kayu dengan panjang 18 cm;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut karena telah disita oleh pejabat yang berwenang maka dapat dipergunakan dalam mempertimbangkan perkara ini yang mana terhadap bukti surat tersebut baik para Terdakwa serta Saksi-saksi membenarkannya dan bukti surat dibuat secara sah menurut hukum berdasarkan Pasal 187 huruf a dan b KUHAP, sehingga dapat dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Darman panggilan Man;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 13.00 Wib, bertempat di bertempat rumah Terdakwa Korong Toboh Nagari Sikucua Barat Kec. V Koto Kampung Dalam Kab. Padang Pariaman;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 13.00 Wib. Pada saat Saksi Darman panggilan Man sedang berbicara dengan Saksi Eli Jumalini mengenai pohon surian yang masih kecil yang ditebang oleh Saksi Eli Jumalini, yang mana Saksi Darman selaku Mamak Kepala Waris tidak diberitahukan terkait adanya penebangan pohon surian yang masih kecil tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi Darman sedang berbicara dengan Saksi Eli Jumalini tiba-tiba Saksi Darman merasakan hantaman di punggung bagian atas Saksi Darman sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi Darman merasakan sakit, Saksi Darman melihat yang melakukan tersebut adalah Terdakwa dengan menggunakan sebilah lading (parang), selanjutnya Terdakwa yang masih memegang parang kembali mengayunkan parang tersebut kearah Saksi Darman secara berulang-ulang kali, Saksi Darman berusaha lari menyelamatkan diri namun Terdakwa terus mengayunkan lading (parang) yang ada pada tangan Terdakwa, sehingga Saksi Darman merasakan sakit di tumit kaki Saksi Darman sebelah kiri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Darman mengalami luka pada:
 - a. Luka robek pada bagian tumit sebelah kiri yang mana bagian dari daging terpisah (terlepas) dan mengeluarkan darah;
 - b. Tangan kiri bagian bawah siku luka robek terbuka dan mengeluarkan darah;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Pada bagian-bagian tersebut terdakwa mengalami luka memar dan berbekas;

d. Pada bagian dibawah leher sebelah kiri luka memar dan berbekas;

- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Darman tidak ada perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan;
3. Unsur yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam unsur ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan hukum pidana yaitu menunjuk kepada siapa saja selaku subjek hukum atau pelaku tindak pidana, dengan pengertian siapa saja atau setiap orang pemangku hak dan kewajiban yang tidak cacat mental serta mampu bertanggung jawab dihadapan hukum dan tidak termasuk kedalam golongan orang yang dalam perbuatannya dikenakan alasan penghapusan penuntutan pidana sebagaimana dalam buku ke 1 (satu) titel ke 3 (tiga) KUHP;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum atau subject van een recht menurut DR.Soedjono Dirdosisworo, SH dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hukum* yaitu orang yang mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum yang berhak, berkehendak atau melakukan perbuatan hukum dan yang dimaksud dengan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum yakni tindakan seseorang berdasarkan suatu ketentuan hukum yang dapat menimbulkan hubungan hukum, sehingga dalam unsur barang siapa yang ditekankan adalah orang yang mempunyai hak sebagai manusia Terdakwa Handris Jarnis Yolanda panggilan An orang yang mempunyai kualifikasi sebagai subjek hukum seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat akalnya dengan arti kata tidak terdapat satupun alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan Terdakwa dari tuntutan pidana/hukuman, sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, menimbulkan keyakinan Majelis Hakim bahwa unsur barang siapa ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dipeoleh fakta bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Darman panggilan Man;

Menimbang, bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 13.00 Wib, bertempat di bertempat rumah Terdakwa Korong Toboh Nagari Sikucua Barat Kec. V Koto Kampung Dalam Kab. Padang Pariaman;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 13.00 Wib. Pada saat Saksi Darman panggilan Man sedang berbicara dengan Saksi Eli Jumalini mengenai pohon surian yang masih kecil yang ditebang oleh Saksi Eli Jumalini, yang mana Saksi Darman selaku Mamak Kepala Waris tidak diberitahukan terkait adanya penebangan pohon surian yang masih kecil tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Darman sedang berbicara dengan Saksi Eli Jumalini tiba-tiba Saksi Darman merasakan hantaman di punggung bagian atas Saksi Darman sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi Darman merasakan sakit, Saksi Darman melihat yang melakukan tersebut adalah Terdakwa dengan menggunakan sebilah ladiang (parang), selanjutnya Terdakwa yang masih memegang parang kembali mengayunkan parang tersebut kearah Saksi Darman secara berulang-ulang kali, Saksi Darman berusaha lari menyelamatkan diri namun Terdakwa terus mengayunkan ladiang (parang) yang ada pada tangan Terdakwa, sehingga Saksi Darman merasakan sakit di tumit kaki Saksi Darman sebelah kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, menimbulkan keyakinan Majelis Hakim bahwa unsur kedua ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dipeoleh fakta bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Darman panggilan Man;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 13.00 Wib, bertempat di bertempat rumah Terdakwa Korong Toboh Nagari Sikucua Barat Kec. V Koto Kampung Dalam Kab. Padang Pariaman;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 13.00 Wib. Pada saat Saksi Darman panggilan Man sedang berbicara dengan Saksi Eli Jumalini mengenai pohon surian yang masih kecil yang ditebang oleh Saksi Eli Jumalini, yang mana Saksi Darman selaku Mamak Kepala Waris tidak diberitahukan terkait adanya penebangan pohon surian yang masih kecil tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Darman sedang berbicara dengan Saksi Eli Jumalini tiba-tiba Saksi Darman merasakan hantaman di punggung bagian atas Saksi Darman sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi Darman merasakan sakit, Saksi Darman melihat yang melakukan tersebut adalah Terdakwa dengan menggunakan sebilah ladiang (parang), selanjutnya Terdakwa yang masih memegang parang kembali mengayunkan parang tersebut kearah Saksi Darman secara berulang-ulang kali, Saksi Darman berusaha lari menyelamatkan diri namun Terdakwa terus mengayunkan ladiang (parang) yang ada pada tangan Terdakwa, sehingga Saksi Darman merasakan sakit di tumit kaki Saksi Darman sebelah kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No : 149/IGD/RS/III/2021 tanggal 25 Februari 2201 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Chika Aulia Husna, dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman bahwa pada tanggal 25 Februari 2201 pukul 15.30 WIB telah melakukan pemeriksaan atas korban Darman panggilan Man, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada bagian tumit sebelah kiri yang mana bagian dari daging terpisah (terlepas) dan mengeluarkan darah, Tangan kiri bagian bawah siku luka robek terbuka dan mengeluarkan darah, Tangan kiri bagian atas siku mengalami luka memar dan berbekas dan pada bagian dibawah leher sebelah kiri luka memar dan berbekas

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, menimbulkan keyakinan Majelis Hakim bahwa unsur ketiga ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan menyakinkan tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka terhadap dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menganggap perlu untuk mempertimbangkan pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan dimaksud cukup selaras dengan sikap dan perilaku yang ditunjukkan dimuka persidangan karena selama pemeriksaan Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana terhadap Terdakwa lebih tepat dan adil sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa haruslah memperhatikan tujuan dari pidana itu sendiri yaitu selain memberikan nestapa bagi Terdakwa agar dapat berbuat baik dikemudian hari dan kepada masyarakat dapat menjadi contoh bahwa terhadap orang yang bersalah akan dijatuhi pidana sehingga memberikan rasa takut untuk melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa tentang lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa, menurut Majelis Hakim cukup adil sebagai mana tersebut dalam Dictum putusan ini yaitu pidana penjara untuk memberi kesempatan kepada Terdakwa agar merubah tingkah lakunya dimasa-masa yang akan datang, selain itu Terdakwa bersikap sopan selama masa persidangan dan mengakui semua perbuatannya, maka hal tersebut patut untuk dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) potong besi baja warna hitam panjang lebih kurang 50 (lima puluh) centi meter, adalah barang bukti yang dipergunakan oleh Terdakwa pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka berat bagi Saksi Darman panggilan Man;
- Antara Terdakwa dengan Saksi Darman panggilan Man belum ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu tindakan balas dendam dari negara melainkan bersifat Prefentif, Represif dan edukatif, sehingga pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa diharapkan nantinya dapat memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri di kemudian hari, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim putusan yang dijatuhkan di dalam amar putusan di bawah ini adalah tepat dan adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 351 ayat (2) KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Handris Jarnis Yolanda panggilan An** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Handris Jarnis Yolanda panggilan An** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Lading (parang) terbuat dari besi sepanjang 30 cm dengan ganggang terbuat dari kayu dengan panjang 18 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021, oleh kami, Emi Tri Rahayu, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Syofianita, S.H.,M.H., dan Muhammad Affan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal 23 Juli 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desmawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, serta dihadiri oleh Gemilang Sulistio, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman dan dihadapan Terdakwa, secara telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Syofianita, S.H.,M.H.

Emi Tri Rahayu, S.H.,M.H.

dto

Muhammad Affan S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Desmawati, S.H.